



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 10 /PID.TPK /2020/PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi dalam Pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YULIANTO bin DERAHI;
2. Tempat lahir : Sampur (Kab.Bangka Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/23 Nopember1975;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.02 Dusun Kebintik Kec.Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Pebruari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2020;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 pebruari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan 2 April 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan 1 Juni 2020;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 ;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 2 Juni 2020 Nomor 10 /PID.TPK /2020/PT BBL tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Yulianto bin Derahi dalam tingkat Banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pangkalpinang tanggal 12 Mei 2020 Nomor 4/PID.Sus- TPK /2020/PN Pgp dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Yulianto Bin Derahi yang sejak tahun 2013 sudah menjabat selaku Bendahara Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kebintik Nomor : 24/SK/KBT/XII/2012 Tanggal 29 Desember 2012 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Bendaharawan Desa Kebintik dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingatinya lagi sejak bulan Desember 2012 s/d bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2012 s/d tahun 2018, bertempat dikantor Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab.Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Yulianto dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingatinya lagi dibulan Februari 2018 bertempat dikantor Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah terdakwa Yulianto Bin Derahi selaku Bendahara Desa Kebintik membuat dan mengajukanrealisasi anggaran Dana Desa (DD) **Tahap ke I** (pertama) sebesar Rp153.320.200,00 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus Rupiah,-) untuk kegiatan pembangu nan fisik dan pemberdayaan desa, lalu pada bulan April 2018 terdakwa Yulianto mengajukan realisasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp310.971.200,00 (tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus Rupiah) untuk pembayaran honor perangkat desa dan ATK, lalu pada bulan April 2018 terdakwa Yulianto mengajukan kembali realisasi anggaran Dana Desa **Tahap ke**

Halaman 2 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II (kedua) sebesar Rp306.640.400,00 (tiga ratus enam juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus Rupiah) untuk kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan desa, selanjutnya pada bulan November 2018 terdakwa Yulianto mengajukan realisasi anggaran Alokasi Dana desa/ADD sebesar Rp310.971.200,00 (tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus Rupiah) untuk pembayaran honor perangkat desa dan ATK.

- Bahwa pada bulan September 2018 ketika pihak Kecamatan Pangkalan Baru mengeluarkan rekomendasi **Tahap ke III** (tiga) di seluruh Desa se Kecamatan Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, maka baru ditemukan kalau Desa Kebintik belum menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Keuangan APBDes (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) yang mana seharusnya laporan tersebut harus disampaikan ke pihak Kecamatan setiap selesai melaksanakan kegiatan yang menggunakan APBDes. Selanjutnya pada tanggal 25 September 2018 Tim Verifikasi Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah turun ke Desa Kebintik untuk melakukan pemeriksaan laporan pertanggung jawaban keuangannya terhadap APBDes Tahap ke II (dua) yang sudah dicairkan dan saat diperiksa di dapati buku rekening Kas Desa hanya tersisa Rp21.859.779,00- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) yang seharusnya berdasarkan aplikasi sistem Keuangan Desa uang tersebut tersisa senilai Rp282.897.119.00,- (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan belas Rupiah). Karena adanya temuan tersebut Kecamatan Pangkalan Baru mengumpulkan Kepala Desa (Kades) dan semua perangkat Desa Kebintik untuk menanyakan kemana hilangnya uang sebesar Rp261.037.340,00 (dua ratus enam puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh Rupiah) di sebabkan uang tersebut tidak ada pertanggung jawaban keuangannya. Selanjutnya pihak Kecamatan Pangkalan Baru mengirim surat kepada Kepala Inspektorat Kab. Bangka Tengah dan Kepala Dinsos-PMD Kab. Bangka Tengah dengan Nomor : 790/1061/19.04.02/ 2018 Tanggal 25 September 2018 perihal permohonan pembinaan Desa Kebintik yakni menindak lanjuti hasil monev/rekonsiliasi/asistensi pada kegiatan fasilitasi perencanaan teknis kegiatan APBDes Kecamatan Pangkalan Baru di Desa Kebintik pada hari Selasa 25 September 2018 maka dengan ini disampaikan pada penutupan Kas APBDes Kebintik per 25 September 2018 terdapat Kas Tunai sebesar Rp.261.021.764,00 (dua ratus enam puluh satu juta dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat Rupiah) yang tidak bisa di pertanggung jawabkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 225/PMK. 07/2017 Tentang

Halaman 3 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017
Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

- Bahwa APBDes Kebintik Kec.Pangkalan Baru tahun 2018 terdiri dari :
 1. Dana Desa (DD) sebesar Rp766.601.000,00- (tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus satu ribu Rupiah) digunakan untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.
 2. Pemberdayaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp804.957.000,00- (delapan ratus empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) digunakan untuk pembayaran gaji perangkat Pemerintah Desa dan pembelian alat tulis kantor (ATK)
 3. Pengadaan sumur bor di RT.03 total anggaran yang diajukan sebesar Rp30.000.000,00- (tiga puluh juta Rupiah),
 4. Pembangunan siring jalan di RT.05 total anggaran yang diajukan sebesar Rp60.000.000,00- (enam puluh juta Rupiah),
 5. Pembangunan sumur bor total anggaran yang diajukan sebesar Rp30.000.000,00- (tiga puluh juta Rupiah),
 6. Pembangunan Plat Dueker RT.03 Rp15.000.000,00- (lima belas juta Rupiah).

yang mengelola Dana tersebut adalah terdakwa Yulianto selaku Bendahara Desa Kebintik tahun 2018 dan semua kegiatan tersebut **tidak terlaksana** karena Rencana Anggaran Biaya (RAB) nya tidak sesuai dengan standart (gambar, item pekerjaan, perhitungan volume, analisa belum terlampir) menurut pemeriksaan dari saksi Muhammad Ridho, Amd Bin Abdul Kadir Jailani selaku Tim Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah sehingga RAB tersebut dikembalikan untuk diperbaiki ke Desa Kebintik, namun setelah diperbaiki masih tetap ada kesalahan dan belum sesuai menurut penilaian Tim PDTI sehingga akhirnya saksi Muhammad Ridho turun langsung ke Desa Kebintik untuk mengklarifikasi dan membantu pembuatan RAB. Sekira bulan September 2018 setelah RAB tersebut selesai dan ketika akan mulai dilakukan pembangunan sesuai RAB ternyata uang yang telah dicairkan dari rekening Bank Sumsel Babel atas nama Bendahara Desa Kebintik dengan Rekening Nomor 1610903647 serta di simpan oleh terdakwa Yulianto selaku Bendahara Desa Kebintik sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadinya. Selanjutnya sekira bulan Oktober 2018 Tim Inspektorat Kab.

Bangka Tengah melakukan pemeriksaan/audit terhadap APB Desa Kebintik dan ditemukan uang sebesar Rp244.389.728,00 (dua ratus empat puluh

Halaman 4 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan Rupiah) dan setelah dikonfirmasi kepada terdakwa Yulianto ternyata dana tersebut tidak bisa di pertanggung jawabkannya.

- Bahwa dalam Rencana APBDes Kebintik Tahun 2018 berdasarkan Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) oleh Kepala Desa Kebintik dapat terlihat :

1. Kegiatan yang terealisasi ;

- a. Pembangunan gedung Bina Keluarga Balita (BKB) sebesar Rp60.000.000,00- (enam puluh juta Rupiah,)
- b. Pembangunan Siring RT.07 sebesar Rp50.000.000,00- (lima puluh juta Rupiah)
- c. Pembangunan Plat Dueker RT.02 sebesar Rp5.000.000,00- (lima juta Rupiah)
- d. Pembuatan Tong Sampah sebanyak 100 buah sebesar Rp27.000.000,00- (dua puluh tujuh juta Rupiah)
- e. Pengadaan Cermin Cembung 2 (dua) buah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah)
- f. Pembuatan Plang Nama Jalan 20 buah sebesar Rp20.000.000,00- (dua puluh juta Rupiah)
- g. Pelatihan Pembuatan Perahu sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah)

2. Berdasarkan penggunaan APBDes Kebintik **Tahap ke II** (dua) sekira bulan Juni s/d Juli 2018 ditemukan RAB / Kegiatan yang **tidak terealisasi** berupa ;

- a. Pembangunan Siring RT.06 sebesar Rp13.869.651,00- (tiga belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh satu Rupiah)
- b. Pembangunan Siring RT.05 sebesar Rp60.000.000,00- (enam puluh juta Rupiah)
- c. Pembangunan Sumur Bor RT.03 Rp30.000.000,00- (tiga puluh juta Rupiah);
- d. Pembangunan Plat Dueker RT.03 Rp15.000.000,00- (lima belas juta Rupiah).

Sedangkan uang tersebut sudah dicairkan oleh terdakwa Yulianto Selaku Bendahara Desa Kebintik dengan nilai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) seharusnya prosedur penarikan Uang Kas Desa yang dilakukan adalah Bendahara mengambil slip penarikan di Bank kemudian mengajukan

Halaman 5 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sekretaris Desa (Sekdes) selanjut nya Sekdes melakukan Verifikasi apakah sesuai atau tidak dengan kebutuhan, selanjutnya slip penarikan tersebut diajukan kepada Kepala Desa dan apabila ditanda tangani oleh Kepala Desa slip penarikan tersebut baru bisa di cairkan, sedangkan yang dilakukan oleh terdakwa Yulianto tanpa melalui Sekdes tapi langsung minta persetujuan kepada Kepala Desa Kebintik.

- Bahwa berdasarkan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ayat (1) Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan,
ayat (2) Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan /membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 076/XI/2018 Tanggal 16 November 2018 telah mengangkat saksi Edi Ermanto Als Bobo Bin Marzuki selaku Kepala Desa Kebintik periode tahun 2018 s/d 2024 menggantikan Kepala Desa lama yakni saksi Henni. Sedangkan tugas pokok Kepala Desa yakni menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan yang ada di desa, pemberdayaan kepada masyarakat, menjaga kemitraan dengan kelembagaan yang ada di Desa. Penyelenggaraan Pemerintah Desa didukung dengan APB Des Kebintik tahun 2018 sebesar Rp1.544.027.000,00- (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta dua puluh tujuh ribu Rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) sebesar Rp766.601.000,00- (tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus satu ribu Rupiah]
Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp777.426.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu Rupiah).
- Bahwa pada bulan Oktober 2018 Inspektorat Kab. Bangka Tengah melakukan pemeriksaan keuangan dan ditemukan Kas Tunai yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp244.389.728,00 (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan Rupiah). Dari Hasil temuan tersebut sudah dikonfirmasi kepada terdakwa Yulianto, ternyata uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya dan saat itu terdakwa Yulianto berjanji akan mengembalikan uang yang telah digunakannya.
- Bahwa mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah No.99 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan pasal 4, 5,

Halaman 6 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6, 7 dan pasal 8. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai pasal 21 ayat (4) Tentang Peraturan Bupati Bangka Tengah No.40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Syarat-syarat pencairan APB Des Kebintikuntuk Dana Desa (DD)**Tahap I (pertama)** :

- 1). Kades mengajukan permohonan rekomendasi pencairan,
- 2). Surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dan
- 3). SK Prioritas kegiatan yang akan didukung anggaran ke pihak Kecamatan.
- 4). Pihak Kecamatan melakukan verifikasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk diteruskan ke Dinsos PMD lalu Dinsos PMD melakukan verifikasi dan meneruskan rekomendasi ke BPKAD untuk pencairan keuangan Dana Desa.

Untuk **Tahap ke II (dua)** :

- 1) Kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi pencairan keuangan Dana Desa dan harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran Tahap I (pertama pihak Kecamatan melakukan verifikasi administrasi laporan pertanggung jawaban tersebut.
 - 2). Setelah dilakukan verifikasi pihak Kecamatan mengeluarkan berita acara hasil verifikasi laporan pertanggung jawaban tersebut, jika tidak terdapat masalah pihak Kecamatan kembali mengeluarkan rekomendasi pencairan keuangan Dana Desa untuk tahap berikutnya diteruskan ke Dinsos PMD lalu Dinsos PMD melakukan verifikasi dan meneruskan rekomendasi ke BPKAD untuk pencairan keuangan Dana Desa.
- Bahwa syarat-syarat pencairan APB Des Kebintik untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu : untuk Tahap I (pertama) Kades mengajukan permohonan rekomendasi pencairan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dan SK Prioritas kegiatan yang akan didukung anggaran ke pihak Kecamatan selanjutnya pihak Kecamatan melakukan verifikasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk diteruskan ke Dinsos PMD lalu Dinsos PMD melakukan verifikasi dan meneruskan rekomendasi ke BPKAD untuk pencairan keuangan alokasi Dana Desa, untuk tahap kedua dan Kades mengajukan permohonan rekomendasi pencairan keuangan Alokasi Dana Desa dan harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran tahap pertama selanjutnya pihak Kecamatan melakukan verifikasi administrasi laporan pertanggung jawaban tersebut lalu setelah dilakukan verifikasi pihak Kecamatan mengeluarkan berita acara hasil verifikasi laporan pertanggung jawaban tersebut, jika tidak terdapat masalah pihak Kecamatan kembali mengeluarkan

Halaman 7 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi pencairan keuangan alokasi Dana Desa untuk tahap berikutnya diteruskan ke Dinsos PMD lalu Dinsos PMD melakukan verifikasi dan meneruskan rekomendasi ke BPKAD untuk pencairan keuangan Alokasi Dana Desa.

- Bahwa tahapan pencairan APBDes Kebintik untuk Dana Desa (DD) **Tahap I** (pertama) yakni setiap APB Des harus selesai dan disahkan, serta selesai juga Perdes tentang APBDes tersebut lalu Kades membuat permohonan rekomendasi pencairan dana desa ke kecamatan lalu camat membuat rekomendasi untuk dibawa ke Dinsos PMD untuk dilakukan Verifikasi, selesai di Verifikasi oleh Dinsos PMD kemudian mengeluarkan rekomendasi ke BPKAD guna proses pencarian dana desa (20% dari Dana Desa + Dana SILPA);

Tahap ke II (dua) yakni Realisasi dari SILPA tahun anggaran dan Dana Desa Tahap I yang mana Dana SILPA harus habis terpakai ditambah dengan dana Tahap I sehingga total dari anggaran yang terpakai dari Tahap I yakni minimal 75% yang mana proses pencairannya Kades membuat permohonan rekomendasi pencairan Dana Desa ke Kecamatan lalu Camat membuat rekomendasi untuk dibawa ke Dinsos PMD untuk dilakukan Verifikasi, selesai di Verifikasi oleh Dinsos PMD kemudian mengeluarkan rekomendasi ke BPKAD guna proses pencarian Dana Desa (40% dari Dana Desa); Tahap III yakni Realisasi Tahap I dan Tahap II harus sudah terealisasi minimal sebesar 75% dari total Dana Desa tahap I dan tahap II yang mana proses pencairannya Kades membuat permohonan rekomendasi pencairan Dana Desa ke Kecamatan lalu Camat membuat rekomendasi untuk dibawa ke Dinsos PMD untuk dilakukan Verifikasi, selesai di Verifikasi oleh Dinsos PMD kemudian mengeluarkan rekomendasi ke BPKAD guna proses pencarian Dana Desa (40% dari Dana Desa).

Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) : **Tahap I** (pertama) yakni setiap APB Des harus selesai dan di sahkan, serta selesai juga Perdes tentang APB Des tersebut lalu Kades membuat permohonan rekomendasi pencairan Dana Desa ke Kecamatan lalu Camat membuat rekomendasi untuk dibawa ke Dinsos PMD untuk dilakukan Verifikasi, selesai di Verifikasi oleh Dinsos PMD kemudian mengeluarkan rekomendasi ke BPKAD guna proses pencarian Dana Desa (40% dari Alokasi Dana Desa + Dana SILPA); Tahap II yakni Realisasi dari SILPA Tahun Anggaran dan Alokasi Dana Desa Tahap I yang mana Dana SILPA harus habis terpakai ditambah dengan Dana Tahap I sehingga total dari anggaran yang terpakai dari Tahap I yakni minimal 75% yang mana proses pencairannya Kades membuat permohonan rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa ke

Halaman 8 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan lalu Camat membuat rekomendasi untuk dibawa ke Dinsos PMD guna di lakukan Verifikasi, selesai di Verifikasi oleh Dinsos PMD kemudian mengeluarkan rekomendasi ke BPKAD guna proses pencarian Alokasi Dana Desa (40% dari Alokasi Dana Desa); Tahap III yakni Realisasi Tahap I dan Tahap II harus sudah terealisasi minimal sebesar 75% dari total Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II yang mana proses pencairannya Kades membuat permohonan rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa ke Kecamatan lalu Camat membuat rekomendasi untuk dibawa ke Dinsos PMD untuk dilakukan Verifikasi, selesai di Verifikasi oleh Dinsos PMD kemudian mengeluarkan rekomendasi ke BPKAD guna proses pencarian Alokasi Dana Desa (20% dari Alokasi Dana Desa).

- Bahwa Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan Audit Kinerja di Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan obyek pemeriksaan pada penyelenggaraan yang menjadi urusan Pemerintahan Desa Kebintik, pemeriksaan dilakukan dari tanggal 28 September 2018 s/d tanggal 03 Oktober 2018 dan dituangkan dalam **laporan hasil pemeriksaan atas APBDes TA. 2018 di Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah Nomor : 700/1404/LHA.K/ ITDA/2018 Tanggal 29 Oktober 2018**, diketahui alokasi APBDes untuk **Pendapatan** sebesar **Rp1.765.437.652,00** terdiri dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp777.428.000,00 Bantuan Keuangan Provinsisebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), Dana Desa sebesar Rp766.601.000,00- (tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus satu ribu Rupiah) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp194.551.652,00 (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua Rupiah). Alokasi APBDes untuk **Belanja** sebesar **Rp1.765.199.601,00** (satumilyar tujuh ratus enam puluh limajuta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus satu Rupiah) terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp324.120.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh ribu Rupiah) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp562.630.450,00 (lima ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh Rupiah), Belanja Modal sebesar Rp813.449.151,00 (delapan ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh satu Rupiah) dan Penyertaan Modal Desa sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) s/d berakhirnya tanggal pemeriksaan telah terealisasi sebesar **Rp700.610.272,00** (tujuh ratus juta enam ratus sepuluh ribu

Halaman 9 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tujuh puluh dua Rupiah) atau **39,69 %**. Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk pembayaran honorarium perangkat desa, tambahan penghasilan aparat desa dan bantuan sosial. Sedangkan Belanja Langsung di alokasikan untuk belanja operasional dan belanja pembangunan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan APBDes Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah TA. 2018 dijumpai permasalahan sebagai berikut :

- 1). Terdapat sisa uang kas tunai yang digunakan secara pribadi oleh Bendahara Desa Kebintik.

Hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah terhadap Buku Kas Umum Bendahara Desa Kebintik, Rekening Koran Desa Kebintik dan sisa uang kas tunai Bendahara Desa Kebintik diketahui adanya Uang Kas Tunai yang digunakan secara pribadi oleh Bendahara Desa Kebintik senilai Rp244.389.728,00 (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan Rupiah)

- 2) Terdapat Pembayaran Belanja yang tidak dapat diyakini kebenarannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Daerah Kab. Bangka Tengah terhadap Surat Pertanggung jawaban Bendahara Desa Kebintik ditemukan adanya pembayaran beberapa kegiatan yang tidak sesuai ketentuan :

- Kuitansi kegiatan Belanja Cetak, Fotocopy dan Penggandaan dan kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor menggunakan stempel dan tanda tangan yang tidak semestinya sebesar Rp3.427.300,00

- 3). Terdapat double bayar upah pekerja sebesar Rp1.575.100,00 pada bulan Maret.

- 4). Adanya selisih pembayaran upah pekerja pada kegiatan Pembangunan Gedung BKB yaitu :

- Upah pekerja berdasarkan kuitansi **Rp.6.691.200,-**
Upah pekerja berdasarkan daftar honorarium **Rp.6.139.500,-**
Selisih bayar **Rp. 551.700,-**

- 5). Hasil verifikasi dokumen pertanggung jawaban (tanpa melakukan pengujian bukti) terdapat *double* bayar sebesar **Rp.307.600,00**

- 6). Terdapat Pajak yang belum disetor oleh terdakwa Yulianto selaku Bendahara Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru dari 14 (empat belas) transaksi yaitu :

- Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar Rp10.636.464,00 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh empat Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak Pertambahan Hasil dari 14 (empat belas) transaksi sebesar Rp1.610.345,00 (satu juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah)

Hal tersebut diatas mengakibatkan terhambatnya kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Kebintik.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yulianto sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas APBDes TA.2018 di Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah Nomor : 700/1404/LHA.K/ITDA/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa yakni Sdr.Yahuza, SE., M.Ak selaku Wakil Penanggung jawab, Sdr.Sahrial, ST., M.Acc selaku Pengendali Teknis, Sdri.Krisna Yulawati, SE., M.Acc selaku Ketua Tim, Sdri. Windasari, A.Md selaku anggota dan sebagai yang menyetujui Sdr. Jonson Siahaan, AK., CK., QIA selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah sehingga diduga dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara sebesar **Rp260.790.215,00** (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima belas Rupiah).

Perbuatan terdakwa **Yulianto Bin Derahi** sebagaimana tersebut diatas diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang R.I No.31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **Yulianto Bin Derahi** yang sejak tahun 2013 sudah menjabat selaku Bendahara Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kebintik Nomor : 24/SK/KBT/XII/2012 Tanggal 29 Desember 2012 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Bendaharawan Desa Kebintik dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingatinya lagi sejak bulan Desember 2012 s/d September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2012 s/d 2018, bertempat di kantorDesa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksadan mengadiliperkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **Yulianto** dengan cara sebagai berikut :

Halaman 11 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingatnya lagi dibulan Februari 2018 bertempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Yulianto selaku Bendahara Desa Kebintik membuat dan mengajukan realisasi anggaran Dana Desa (DD) Tahap I (pertama) sebesar Rp153.320.200,00 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus Rupiah) untuk kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan desa, lalu pada bulan April 2018 terdakwa Yulianto mengajukan kembali realisasi anggaran Dana Desa Tahap ke II (kedua) sebesar Rp306,640,400,00 (tiga ratus enam juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus Rupiah) untuk kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan desa, selanjutnya pada bulan November 2018 terdakwa Yulianto mengajukan realisasi anggaran Alokasi Dana desa/ADD sebesar Rp310.971.200,00 (tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus Rupiah) untuk pembayaran honor perangkat desa dan ATK;
- Bahwa pada TA.2018 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah mempunyai APBDes sebesar Rp1.605.408.000,00 (satu milyar enam ratus lima juta empat ratus delapan ribu Rupiah) dengan rincian :
 - a. Dana Desa sebesar Rp766.601.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus satu ribu Rupiah);
 - b. Alokasi Dana Desa sebesar Rp804.957.000,00 (delapan ratus empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah);
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp31.993.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah);
 - d. Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp1.857.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah);
 - e. Kemudian pada bulan Februari 2018 Desa Kebintik mengajukan realisasi anggaran Dana Desa/DD Tahap I (pertama) sebesar Rp153.320.200,00 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus Rupiah) untuk kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan desa, lalu pada bulan April 2018 Desa Kebintik mengajukan kembali realisasi anggaran Dana Desa/DD Tahap ke II (dua) sebesar Rp306,640,400,00 (tiga ratus enam juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus Rupiah) untuk kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan desa, pada bulan November 2018 Desa Kebintik mengajukan realisasi anggaran Alokasi Dana desa/ADD sebesar Rp310.971.200,00 (tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus Rupiah) untuk pembayaran honor perangkat desa dan ATK;
- Bahwa kemudian pada bulan September 2018 pihak Kecamatan Pangkalan Baru akan mengeluarkan rekomendasi Tahap ke III (tiga) di seluruh Desa se

Halaman 12 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah dan pihak Kecamatan Pangkalan Baru menemukan Desa Kebintik belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan APBDes (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) yang mana seharusnya laporan tersebut harus disampaikan ke pihak Kecamatan setiap selesai melaksanakan kegiatan yang menggunakan APBDes, lalu pada tanggal 25 September 2018 Tim Verifikasi Kecamatan Pangkalan Baru turun ke Desa Kebintik untuk melakukan pengecekan laporan pertanggung jawaban keuangannya terhadap APBDes Tahap ke II (dua) yang sudah dicairkan dan saat pengecekan di dapati buku rekening Kas Desa masih tersisa Rp21.859.779,00 yang semestinya berdasarkan aplikasi sistem keuangan Desa uang tersebut seharusnya tersisa senilai Rp282.897.119,00 selanjutnya Kecamatan Pangkalan Baru mengumpulkan Kades dan semua perangkat Desa Kebintik menanyakan kemana hilangnya uang sebesar Rp261.037.340,00 karena uang tersebut tidak ada pertanggung jawaban keuangannya selanjutnya Kecamatan Pangkalan Baru mengirimkan surat kepada Kepala Inspektur Kab. Bangka Tengah dan Kepala Dinsos-PMD Kab. Bangka Tengah dengan Nomor : 790/1061/19.04.02/2018 Tanggal 25 September 2018 perihal permohonan pembinaan Desa Kebintik yakni menindak lanjuti hasil monev Tim Monev / Rekonsiliasi / Asistensi pada kegiatan fasilitasi perencanaan teknis kegiatan APBDes Kecamatan Pangkalan Baru di Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 maka dengan ini disampaikan pada penutupan kas APBDes Kebintik per tanggal 25 September 2018 terdapat Kas Tunai sebesar Rp261.021.764,00 yang belum dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 225/PMK.07/2017 Tentang perubahan II (kedua) atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 Tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Inspektur Kab. Bangka Tengah Nomor : 094/1291 /ITDA/ 2018 Tanggal 27 September 2018, Tim Inspektorat Daerah Kab. Bangka Tengah telah melakukan Audit Kinerja terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kebintik, pemeriksaan dilakukan dari tanggal 28 September 2018 s/d 03 Oktober 2018 dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan atas APBDes TA.2018 di Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah Nomor : 700/1404/LHA.K/ITDA/2018 Tanggal 29 Oktober 2018, diketahui alokasi APBDes untuk Pendapatan sebesar **Rp1.765.437.652,00** terdiri dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp777.428.000,00 Bantuan Keuangan Provinsi sebesar

Halaman 13 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 Dana Desa sebesar Rp766.601.000,00 dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp194.551.652,00

- Bahwa alokasi APBDes untuk Belanja sebesar Rp1.765.199.601,00 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp324.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp562.630.450,00 Belanja Modal sebesar Rp813.449.151,00 dan Penyertaan Modal Desa sebesar Rp65.000.000,00 s/d berakhir nya tanggal pemeriksaan telah terealisasi sebesar Rp700.610.272,00 atau 39,69 %.Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk pembayaran honorarium perangkat desa, tambahan penghasilan aparat desa dan bantuan sosial. Sedangkan Belanja Langsung dialokasikan untuk belanja operasional dan belanja pembangunan.
- Bahwa APBDes Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah TA.2018 berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah sebesar Rp1.857.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta Rupiah), dengan rincian yaitu dari Dana Desa (DD) sebesar Rp766.601.000,00 tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus satu ribu Rupiah) dikelola oleh terdakwa Yulianto, dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp804.957.000,00 (delapan ratus empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) dan dari dana bagi hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp31.993.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah)
- Bahwa pada bulan September 2018 ketika pihak Kecamatan Pangkalan Baru akan mengeluarkan rekomendasi Tahap ke III (tiga) di seluruh Desa se Kecamatan Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, baru ditemukan kalau Desa Kebintik belum menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Keuangan APBDes (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) yang mana seharusnya laporan tersebut disampaikan ke pihak Kecamatan setiap selesai melaksanakan kegiatan yang menggunakan APBDes dan pada tanggal 25 September 2018 Tim Verifikasi Kecamatan Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah turun ke Desa Kebintik untuk melakukan pengecekan laporan pertanggung jawaban keuangannya terhadap APBDes Tahap II (kedua) yang sudah di cairkan dan saat pengecekan didapati buku rekening Kas Desa masih tersisa Rp21.859.779,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) yang seharusnya berdasarkan aplikasi sistem Keuangan Desa uang tersebut tersisa senilai Rp282.897.119,00 (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan belas Rupiah) selanjutnya Kecamatan Pangkalan Baru mengumpulkan Kepala Desa (Kades) dan semua perangkat Desa Kebintik menanyakan ke mana hilangnya uang Rp261.037.340,00 (dua ratus enam puluh satu juta tiga

Halaman 14 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh Rupiah) karena uang tersebut tidak ada pertanggung jawaban keuangannya. Selanjutnya Kecamatan Pangkalan Baru mengirimkan surat kepada Kepala Inspektorat Kab. Bangka Tengah dan Kepala Dinsos-PMD Kabupaten Bangka Tengah dengan Nomor : 790 / 1061/19.04.02/2018 Tanggal 25 September 2018 perihal permohonan pembinaan Desa Kebintik yakni menindak lanjuti hasil monev dari Tim Monev /Rekonsiliasi/Asistensi pada kegiatan fasilitasi perencanaan teknis kegiatan APBDes Kecamatan Pangkalan Baru di Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru pada hari Selasa 25 September 2018 maka dengan ini di sampaikan pada penutupan Kas APBDes Kebintik per 25 September 2018 terdapat Kas Tunai sebesar Rp261.021.764,00 (dua ratus enam puluh satu juta dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat Rupiah) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 225/PMK.07/ 2017 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

- Bahwa Tim Inspektorat Daerah Kab. Bangka Tengah telah melakukan Audit Kinerja di Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan obyek pemeriksaan pada penyelenggaraan yang menjadi urusan Pemerintahan Desa Kebintik, pemeriksaan dilakukan dari tanggal 28 September s/d tanggal 03 Oktober 2018 dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan atas APBDes TA.2018 di Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah Nomor : 700/1404/LHA.K/ITDA/ 2018 Tanggal 29 Oktober 2018, diketahui alokasi APBDes untuk Pendapatan sebesar **Rp1.765.437.652,00** terdiri dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp777.428.000,00 Bantuan Keuangan Provinsisebesar Rp25.000.000,00 Dana Desa sebesar Rp766.601.000,00 dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp194.551.652,00 Alokasi APBDes untuk Belanja sebesar **Rp1.765.199.601,00** terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp324.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp562.630.450,00 Belanja Modal sebesar Rp813.449.151,00 dan Penyertaan Modal Desa sebesar Rp65.000.000,00 sampai dengan berakhirnya tanggal pemeriksaan telah terealisasi sebesar **Rp700.610.272,00** atau **39,69 %**. Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk pembayaran honorarium perangkat desa, tambahan penghasilan aparat desa dan bantuan sosial. Sedangkan Belanja Langsung dialokasikan untuk belanja operasional dan belanja pembangunan

Halaman 15 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan APBDes Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah TA. 2018 dijumpai permasalahan sebagai berikut :

- 1). Terdapat sisa uang kas tunai yang digunakan secara pribadi oleh Bendahara Desa Kebintik.

Hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah terhadap Buku Kas Umum Bendahara Desa Kebintik, Rekening Koran Desa Kebintik dan sisa uang kas tunai Bendahara Desa Kebintik diketahui adanya Uang Kas Tunai yang digunakan secara pribadi oleh Bendahara Desa Kebintik senilai Rp244.389.728,00 (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan Rupiah)

- 2). Terdapat Pembayaran Belanja yang tidak dapat diyakini kebenarannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Daerah Kab. Bangka Tengah terhadap Surat Pertanggung jawaban Bendahara Desa Kebintik ditemukan adanya pembayaran beberapa kegiatan yang tidak sesuai ketentuan :

- Kuitansi kegiatan Belanja Cetak, Fotocopy dan Penggandaan dan kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor menggunakan stempel dan tanda tangan yang tidak semestinya sebesar Rp3.427.300,00

- 3). Terdapat double bayar upah pekerja sebesar Rp1.575.100,00 pada bulan Maret.

- 4). Adanya selisih pembayaran upah pekerja pada kegiatan Pembangunan Gedung BKB yaitu:

- Upah pekerja berdasarkan kuitansi **Rp.6.691.200,00**
- Upah pekerja berdasarkan daftar honorarium **Rp.6.139.500,00**
- Selisih bayar Rp. 551.700,00**

- 5). Hasil verifikasi dokumen pertanggung jawaban (tanpa melakukan pengujian bukti) terdapat *double* bayar sebesar **Rp307.600,00**

- 6). Terdapat Pajak yang belum disetor oleh terdakwa Yulianto selaku Bendahara Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru dari 14 (empat belas) transaksi yaitu :

- Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar Rp10.636.464,00 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh empat Rupiah).
- Pajak Pertambahan Hasil dari 14 (empat belas) transaksi sebesar Rp1.610.345,00 (satu juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah)

Halaman 16 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut diatas mengakibatkan terhambatnya kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Kebintik.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yulianto sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas APBDes TA.2018 di Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah Nomor : 700 / 1404/LHA.K/ITDA/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa yakni Sdr.Yahuza, SE., M.Ak selaku Wakil Penanggung jawab, Sdr.Sahrial, ST., M.Acc selaku Pengendali Teknis, Sdri.Krisna Yulawati, SE., M.Acc selaku Ketua Tim, Sdri .Windasari, A.Md selaku anggota dan sebagai yang menyetujui Sdr.Jonson Siahaan, AK., CK., QIA selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah sehingga diduga dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara sebesar **Rp260.790.215,00** (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima belas Rupiah).

Perbuatan terdakwa **Yulianto Bin Derahi** sebagaimana tersebut diatas diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang R.I No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **Yulianto Bin Derahi** yang sejak tahun 2013 sudah menjabat selaku Bendahara Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kebintik Nomor : 24/SK/KBT/XII/2012 Tanggal 29 Desember 2012 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Bendaharawan Desa Kebintik dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingatinya lagi sejak bulan Desember 2012 s/d bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2012 s/d tahun 2018, bertempat dikantor Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **Yulianto** dengan cara sebagai berikut :

Halaman 17 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada :
 - Pasal 3 ayat (1) bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
 - Pasal 3 ayat (3) bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, di bantu oleh PTPKD.
 - Pasal 4 ayat (1) bahwa PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara Desa.
 - Pasal 7 ayat (1) Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

Ayat (2) Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
 - Pasal 27 ayat (1) bahwa pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - Pasal 27 ayat (2) Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
 - Pasal 27 ayat (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.
 - Pasal 30 ayat (2) bahwa berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran.

Sebagaimana penjelasan pada huruf a, b, c dan d dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang bertanggung jawab terhadap terjadinya pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes adalah Bendahara Desa setelah adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan SPP oleh Kepala Seksi sebagai pelaksana kegiatan dengan melalui proses verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa.

- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN di peruntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa :

- Pasal 1 angka 9 berbunyi Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- Pasal 1 angka 10 berbunyi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
- Pasal 93 ayat (1) berbunyi Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :
 - a. perencanaan,
 - b. pelaksanaan,
 - c. penatausahaan,
 - d. pelaporan, dan
 - e. pertanggungjawaban.
- Pasal 72 ayat (1) bahwa Pendapatan Desa bersumber dari :
 - a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

Halaman 19 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- Bahwa APBDes Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah TA.2018 berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah sebesar Rp1.857.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta Rupiah), dengan rincian yaitu dari Dana Desa (DD) sebesar Rp766.601.000,-00 tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus satu ribu Rupiah), dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp804.957.000,00 (delapan ratus empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) dan dari dana bagi hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp31.993.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah)
 - Bahwa pada bulan September 2018 ketika pihak Kecamatan Pangkalan Baru akan mengeluarkan rekomendasi Tahap ke III (tiga) di seluruh Desa se Kecamatan Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, baru ditemukan kalau Desa Kebintik belum menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Keuangan APBDes (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) yang mana seharusnya laporan tersebut disampaikan ke pihak Kecamatan setiap selesai melaksanakan kegiatan yang menggunakan APBDes dan pada tanggal 25 September 2018 Tim Verifikasi Kecamatan Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah turun ke Desa Kebintik untuk melakukan pengecekan laporan pertanggung jawaban keuangannya terhadap APBDes Tahap II (kedua) yang sudah di cairkan dan saat pengecekan didapati buku rekening Kas Desa masih tersisa Rp21.859.779,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) yang seharusnya berdasarkan aplikasi sistem Keuangan Desa uang tersebut tersisa senilai Rp282.897.119,00 (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan belas Rupiah) selanjutnya Kec. Pangkalan Baru mengumpulkan Kepala Desa (Kades) dan semua perangkat Desa Kebintik menanyakan ke mana hilangnya uang Rp261.037.340,00 (dua ratus enam puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh Rupiah) karena uang tersebut tidak ada pertanggung jawaban keuangannya. Selanjutnya Kec. Pangkalan Baru mengirimkan surat kepada Kepala Inspektorat Kab. Bangka Tengah dan Kepala Dinsos-PMD Kabupaten Bangka Tengah dengan Nomor : 790/1061/19.04.02/2018 Tanggal 25 September 2018 perihal permohonan pembinaan Desa Kebintik yakni menindak lanjuti hasil monev dari Tim Monev / Rekonsiliasi / Asistensi pada kegiatan fasilitasi perencanaan teknis kegiatan APBDes Kecamatan Pangkalan Baru di Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru

Halaman 20 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 maka dengan ini di sampaikan pada penutupan Kas APBDes Kebintik per 25 September 2018 terdapat Kas Tunai sebesar Rp261.021.764,00 (dua ratus enam puluh satu juta dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat Rupiah) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 225/PMK.07/2017 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

- Bahwa Tim Inspektorat Daerah Kab. Bangka Tengah telah melakukan Audit Kinerja di Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan obyek pemeriksaan pada penyelenggaraan yang menjadi urusan Pemerintahan Desa Kebintik, pemeriksaan dilakukan dari tanggal 28 September s/d tanggal 03 Oktober 2018 dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan atas APBDes TA.2018 di Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah Nomor : 700/1404/LHA.K/ITDA/2018 Tanggal 29 Oktober 2018, diketahui alokasi APBDes untuk Pendapatan sebesar **Rp1.765.437.652,00** terdiri dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp777.428.000,00 Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp25.000.000,00 ,Dana Desa sebesar Rp766.601.000,00 dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp194.551.652,00 Alokasi APBDes untuk Belanja sebesar **Rp1.765.199.601,00** terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp324.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp562.630.450,00 Belanja Modal sebesar Rp813.449.151,00 dan Penyertaan Modal Desa sebesar Rp.65.000.000,00 s/d berakhir nya tanggal pemeriksaan telah terealisasi sebesar **Rp700.610.272,00** atau **39,69 %**.Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk pembayaran honorarium perangkat desa, tambahan penghasilan aparat desa dan bantuan sosial. Sedangkan Belanja Langsung dialokasikan untuk belanja operasional dan belanja pembangunan. Berdasarkan hasil pemeriksaan APBDes Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah TA. 2018 dijumpai permasalahan sebagai berikut :

- 1). Terdapat sisa uang kas tunai yang digunakan secara pribadi oleh bendahara desa Kebintik.

Hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Daerah Kab.Bangka Tengah terhadap Buku Kas Umum Bendahara Desa Kebintik, Rekening Koran Desa Kebintik dan sisa uang kas tunai Bendahara Desa Kebintik diketahui adanya Uang Kas Tunai yang digunakan secara pribadi oleh Bendahara Desa Kebintik senilai Rp244.389.728,00 (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus

Halaman 21 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Rekening Koran	
Penerimaan	Rp. 1.095.483.465,-
Saldo Bunga, Pajak dan Biaya Adm.	Rp. 1.391.890,-
Penarikan uang	<u>Rp. 1.075.000.000,-</u>
Saldo bank	Rp. 21.875.355,-
Kas Tunai	
Uang kas tunai	Rp. 1.075.000.000,-
Belanja s/d saat pemeriksaan	<u>Rp. 700.610.272,-</u>
Saldo kas tunai	Rp. 374.389.728,-
Penyetoran kembali oleh Bendahara	<u>Rp. 130.000.000,-</u>

Kas Tunai yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar **Rp244.389.728,00** (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan Rupiah)

Selain itu, ditemukan adanya keterlambatan dalam penyetoran SILPA (siswa lebih perhitungan anggaran) TA.2017 sebesar **Rp68.084.164,00** (enam puluh delapan juta delapan puluh empat ribu seratus enam puluh empat Rupiah) sehingga adanya ketidaksesuaian antara APBDes TA.2018 dengan Saldo Kas Bank per 01 Januari 2018. Terdakwa Yulianto selaku Bendahara Desa Kebintik melakukan penyetoran SILPA TA. 2017 pada bulan Januari dan Februari 2018 dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 23 Januari 2018 Rp. 43.880.564,00
- Tanggal 12 Februari 2018 Rp. 24.203.600,00

Berdasarkan keterangan terdakwa Yulianto selaku Bendahara Desa Kebintik diketahui bahwa uang kas tunai sebesar **Rp244.389.728,00** (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan Rupiah) tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya seperti :

- Membayar kekurangan setor SILPA TA.2017 sebesar Rp.68.084.164,-
- Penarikan Kas Tunai pada bulan Maret 2018 dan April 2018 digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebesar Rp.43.419.700,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan kas tunai pada bulan Juni 2018 dan Agustus 2018 digunakan untuk pelunasan hutang pribadi di Bank sebesar Rp.150.000.000,-

Hal tersebut diatas mengakibatkan terhambatnya kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Kebintik.

2. Terdapat Pembayaran Belanja yang tidak dapat diyakini kebenarannya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Daerah Kab. Bangka Tengah terhadap Surat Pertanggung jawaban Bendahara Desa Kebintik ditemukan adanya pembayaran beberapa kegiatan yang tidak sesuai ketentuan :
 - a. Kuitansi kegiatan Belanja Cetak,Fotocopy dan Penggandaan dan kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor menggunakan stempel dan tanda tangan yang tidak semestinya sebesar Rp3.427.300,00 dengan rincian:

No.	Tanggal Kuitansi	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1	02/02/2018	Belanja Cetak,Fotocopy dan Penggandaan	41.500,00
2	02/02/2018	Belanja Alat Tulis Kantor Pemdes	531.000,00
3	20/02/2018	Belanja ATK Kegiatan Pelatihan Pembuatan Perahu	1.400.000,00
4	02/04/2018	Belanja ATK BPD	45.000,00
5	09/04/2018	Belanja ATK BPD	88.000,00
6	24/04/2018	Belanja foto copy,cetak dan penggandaan	122.000,00
7	03/05/2018	Belanja ATK Pemdes	180.000,00
8	03/05/2018	Belanja foto copy,cetak dan penggandaan	42.000,00
9	04/05/2018	Belanja fotocopy,cetak dan penggandaan	155.600,00
10	04/05/2018	Belanja ATK Pemdes	55.000,00
11	07/05/2018	Belanja ATK Pemdes	60.000,00
12	07/05/2018	Belanja Fotocopy,cetak dan penggandaan	28.500,00
13	08/05/2018	Belanja ATK Pemdes	50.000,00
14	08/05/2018	Belanja fotocopy,cetak dan penggandaan	182.000,00
15	09/05/2018	Belanja fotocopy,cetak dan penggandaan	93.500,00
16	04/06/2018	Belanja ATK BPD	59.600,00
17	04/06/2018	Belanja Fotocopy,cetak dan penggandaan	76.750,00
18	04/06/2018	Belanja Fotocopy,cetak dan penggandaan	39.600,00
19	05/07/2018	Belanja Fotocopy,cetak dan penggandaan	69.750,00
20	25/07/2018	Belanja ATK BPD	107.500,00
		JUMLAH	3.427.300,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Terdapat double bayar upah pekerja sebesar Rp1.575.100,00 pada bulan Maret dengan rincian sebagai berikut:

PEMBANGUNAN SIRING TAHAP 2				PEMBANGUNAN BKB			
PEMBANGUNAN SIRING TAHAP 2				PEMBANGUNAN SIRING TAHAP 3			
NAMA	TGL	RINCIAN	JUMLAH	NAMA	TGL	RINCIAN	JUMLAH
MESRAN	26	1 x Rp.110.000	Rp. 110.000,00	MESRAN	26	1,3 x Rp.110.000	Rp. 146.300,00
SALUN	26	1 x Rp.110.000	Rp. 110.000,00	SALUN	26	1,3 x Rp.110.000	Rp. 146.300,00
RITO	26	0,5 x Rp.90.000	Rp. 45.000,00	RITO	26	1,3 x Rp. 90.000	Rp. 117.000,00
			Rp. 265.000,00				Rp. 409.600,00
MESRAN	10	1,3 x Rp110.000	Rp. 143.000,00	MESRAN	10	1,3 x Rp110.000	Rp. 143.000,00
MESRAN	12	1,33 x Rp110.000	Rp. 146.300,00	MESRAN	12	1,33 x Rp110.000	Rp. 146.300,00
MESRAN	13	1,33 x Rp110.000	Rp. 146.300,00	MESRAN	13	1,33 x Rp110.000	Rp. 146.300,00
			Rp. 1.310.100,00				Rp. 1.313.400,00

- 4). Adanya selisih pembayaran upah pekerja pada kegiatan Pembangunan Gedung BKB yaitu:

- Upah pekerja berdasarkan kuitansi **Rp.6.691.200,00**
 - Upah pekerja berdasarkan daftar honorarium **Rp.6.139.500,00**
- Selisih bayar **Rp. 551.700,00**

- 5). Hasil verifikasi dokumen pertanggung jawaban (tanpa melakukan pengujian bukti) terdapat *double* bayar sebesar **Rp307.600,00** yaitu :

NO.	RINCIAN	SPPD (TANGGAL DAN TUJUAN)	BBM		KET
			TANGGAL	JUMLAH	
1	Kades Kebintik (Henni)	Tanggal 12-14 Maret ke Jakarta	13 Maret	32.000	
2	Kades Kebintik (Henni)	Tgl. 19 Maret ke Koba	19 Maret	32.000	
3	Kades Kebintik (Henni)	Tgl. 12 Februari ke Kec. Pk. Baru	12 Februari	23.400	
4	Kades Kebintik (Henni)	Tgl. 02 April ke Koba	02 April	32.000	
5	Kades Kebintik (Henni)	Tgl. 02 Mei ke Kec. Pk. Baru	02 Mei	24.000	
6	Kades Kebintik (Henni)	Tgl. 25 Juni ke Koba	25 Juni	24.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Sekdes Kebintik (Iwan)	Tgl. 29-31 Januari Bimtek di Hotel Soll Marina Kec. Pk. Baru	31 Januari	35.000	
8	Sekdes Kebintik (Iwan)	-	30 Februari	35.000	Bulan Februari s/d tgl.28
9	Bendes (Yulianto)	Tgl. 23 Januari ke Dinsos-PMD Koba	23 Januari	23.400	
10	Bendes (Yulianto)	Tgl. 31 Januari ke Dinsos-PMD Koba	31 Januari	15.600	
11	Bendes (Yulianto)	Tgl. 05 Februari ke Dinsos-PMD Koba	05 Februari	31.200	
JUMLAH				307.600	

Kondisi diatas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Hal ini disebabkan Kesengajaan dari Bendahara Desa Kebintik membuat pertanggungjawaban keuangan dengan membuat kwitansi fiktif.

Hal tersebut diatas mengakibatkan pengeluaran belanja APBDes TA.2018 senilai **Rp5.861.700,00,00** tidak dapat diyakini kebenarannya.

Atas temuan tersebut Tim Pemeriksa pada Inspektorat Daerah Kab. Bangka Tengah merekomendasikan kepada Kepala Desa Kebintik agar memerintahkan terdakwa Yulianto selaku Bendahara Desa Kebintik untuk segera menyetorkan uang sebesar **Rp5.861.700,00** (3.427.300 + 1.575.100 + 551.700 + 307.600) ke Kas Desa Kebintik, Bukti Setoran yang telah divalidasi oleh pihak Bank agar disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

6). Terdapat Pajak yang belum disetor oleh Bendahara Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan administrasi/keuangan penggunaan APBDes ditemukan bahwa Bendahara Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru s/d saat pemeriksaan belum menyetor pajak dengan rincian sebagai berikut:

NO	Tanggal Kuitansi	Uraian	Nominal SPJ	PPN	PPh
1	2	3	4	5	6
1	02/02/2018	Belanja Cetak,Fotocopy dan Penggandaan	320.000,00	-	6.400
2	20/02/2018	Belanja Cetak spanduk kegiatan Pelatihan Pembuatan Perahu	150.000,00	-	3.000
3	22/02/2018	Belanja cetak spanduk sosialisasi APBDes 2018	150.000,00	-	3.000
4	02/03/2018	Belanja Pembangunan Siring di RT.007 Tahap I	9.282.000,00	843.818	126.573
5	05/03/2018	Belanja bahan bangunan gedung BKB Tahap	5.410.600,00	491.873	73.781

Halaman 25 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL



		III			
6	12/03/2018	Belanja bahan bangunan Siring di RT.007 Tahap II	13.645.500,00	1.240.500	186.075
7	21/03/2018	Belanja bahan bangunan siring RT.007 Tahap III	5.868.500,00	533.500	80.025
8	30/03/2018	Belanja Pengadaan Tong Sampah	27.500.000,00	2.500.000	375.000
9	02/04/2018	Belanja cetak spanduk	120.000,00	-	2.400
10	26/04/2018	Belanja ATK BPD	1.000.000,00	90.909	13.636
11	10/05/2018	Belanja pakaian dinas Linmas	2.500.000,00	227.273	34.091
12	18/05/2018	Belanja Perawatan Rehab bak motor Sampah	10.000.000,00	909.091	136.364
13	07/08/2018	Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya	39.000.000,00	3.545.455	531.818
14	21/08/2018	Belanja Pakaian RT	2.800.000,00	254.545	38.182
		JUMLAH		10.636.464	1.610.345

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-undang R.I No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan ke empat atas Undang-Undang R.I No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 23 ayat 1 poin c yang berbunyi :

Atas penghasilan, tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkansebesar 2% (dua) persen dari jumlah bruto atas :

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 31 yang berbunyi :

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi ini disebabkan terdakwa Yulianto selaku Bendahara Desa Kebintikkurang cermat dalam melakukan pemungutan dan penyetoran pajak atas kegiatan tersebut. Hal ini mengakibatkan berkurangnya potensi pendapatan negara sebesar **Rp12.246.809**.

Atas temuan tersebut Tim Pemeriksa pada Inspektorat Daerah Kab. Bangka Tengah merekomendasikan kepada terdakwa Yulianto selaku Bendahara Desa Kebintik untuk segera menyetorkan pajak sebesar Rp.12.246.809,- (10.636.464 + 1.610.345) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya pada tanggal 22 s/d 26 Oktober 2018 Tim Pemeriksa pada Inspektorat Daerah Kab. Bangka Tengah pun telah melakukan audit lanjutan yakni dengan hasil :

1. Bukti Belanja sebesar Rp.16.446.600,00 belum sesuai ketentuan yang berlaku.

berdasarkan hasil pemeriksaan dari tanggal 22 s/d 26 Oktober 2018 ditemukan adanya bukti belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar **Rp16.446.600,00** dengan rincian sebagai berikut:

- Nota tanggal 17 Februari 2018 pada Toko Bangunan Afung sebesar Rp11.036.000,00 dengan rincian:

No.	Banyaknya	Nama Barang	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	46,5 m ³	Rangka plafon besi hollow	24.000	1.116.000
2.	60 m ²	Atap metal multiroof	50.000	3.000.000
3.	46 m ²	Plafond gybsum board	20.000	920.000
4.	60 m ²	Rangka atap baja ringan	100.000	6.000.000
J U M L A H				11.036.000

Bendahara Desa Kebintik membuat surat pertanggungjawaban dengan menggunakan stempel yang dibuat sendiri oleh Bendahara.

- Nota tanggal 01 Maret 2018 pada Toko Bangunan Afung sebesar Rp5.410.600,00 dengan rincian:

No.	Banyaknya	Nama Barang	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	18 keping	Batako	1.700	30.600
2.	19 m ¹	Lisplang GRC	20.000	380.000
3.	1 Ls	Teralis besi hollow 3/3	150.000	150.000

Halaman 27 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL



4.	90 m ²	Cat dinding	15.000	1.350.000
5.	46 m ²	Cat plafond	15.000	690.000
6.	10 m ²	Cat kayu	25.000	250.000
7.	24 m ²	Keramik 40 x 40	80.000	1.920.000
8.	2 titik	Assesoris instalasi listrik	120.000	240.000
9.	2 buah	Bola lampu	50.000	100.000
10.	2 titik	Saklar	100.000	200.000
11.	2 buah	Stop kontak	50.000	100.000
J U M L A H				5.410.600

Bendahara Desa Kebintik membuat surat pertanggungjawaban dengan menggunakan stempel yang dibuat sendiri.

Berdasarkan hasil evaluasi bukti pertanggungjawaban tersebut diketahui bahwa stempel yang digunakan ialah stempel yang dibuat sendiri oleh bendahara. Akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan bahan-bahan bangunan tersebut digunakan untuk membuat bangunan gedung BKB.

Atas hal tersebut Bendahara Desa Kebintik menyatakan bahwa :

- pembelian material tanggal 17 Februari 2018 sebesar Rp11.036.000,00 tersebut di atas tidak dibeli di toko afung. Bendahara Desa Kebintik membuat surat pertanggung jawaban untuk nota tersebut dengan menggunakan stempel yang dibuat sendiri oleh bendahara pembelian tersebut dilakukan bendahara Desa Kebintik di toko material baja ringan acong sebesar Rp11.186.000,00 (perbedaan nilai karena teralis besi hollow 3/3 sebesar Rp150.000,00 dibeli toko material vaja ringan acong).
- Pembelian tanggal 01 Maret 2018 sebesar Rp5.410.600,00 oleh Bendahara Desa Kebintik dipertanggung jawaban dengan menggunakan stempel yang di buat sendiri oleh bendahara. Berdasarkan bukti nota pembelian, belanja tersebut dilakukan ditoko bangunan afung sebesar Rp.5260.600,00 (perbedaan nilai karena teralis besi hollow 3/3 sebesar Rp150.000,00 tidak dibeli di toko bangunan afung).
- Bendahara desa kebintik telah melengkapi dokumen pertanggung jawaban dengan menggunakan nota asli dari toko bangunan acong dan toko bangunan afung.

2. Terdapat bukti belanja senilai Rp8.795.100,00 tidak dapat diyakini kebenarannya.

- Terdapat kuitansi tanggal 22 Agustus 2018 dengan nota tanggal 18 Agustus 2018 untuk bendera sebanyak 1 (satu) buah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00. Pembayaran bendera kepada pihak ke III (tiga) sebesar Rp500.000,00 belum dilakukan dan bendera sedang dalam proses pengerjaan.

- Nota tanggal 27 Agustus 2018 pada Toko Bangunan Afung sebesar Rp250.000,00 dengan rincian Palu sebanyak 1 (satu) buah @ **Rp250.000,00** Bendahara Desa Kebintik membuat surat pertanggungjawaban dengan menggunakan stempel yang dibuat sendiri oleh bendahara (berbeda dengan milik Toko Bangunan Afung). Berdasarkan keterangan dari pihak BPD yang melakukan pembelian palu tersebut diketahui bahwa harga 1 buah palu sebesar Rp25.000,00. Sehingga terdapat selisih sebesar **Rp225.000,00**
- Terdapat kuitansi pembelian BBM menggunakan stempel yang dibuat sendiri oleh bendahara sebesar **Rp8.070.100,00** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Kuitansi	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1.	30/04/2018	Belanja bahan bakar minyak dan gas ops. Bendes	1.036.800,00
2.	03/05/2018	Belanja Bahan Bakar Minyak Motor Ops. Kades	1.036.800,00
3.	30/05/2018	Belanja bahan bakar minyak motor Ops Sampah BN 8109 CZ	1.586.000,00
4.	31/05/2018	Belanja Bahan bakar minyak motor Ops.Sampah BN 2165 TZ	1.585.500,00
5.	31/05/2018	Belanja Bahan bakar minyak motor Ops. Bendes	288.000,00
6.	29/06/2018	Belanja Bahan bakar minyak dan gas Motor Ops. Bendes	288.000,00
7.	29/06/2018	Belanja Bahan bakar minyak dan gas (motor Ops.Sampah)	560.000,00
8.	29/06/2018	Belanja Bahan bakar minyak dan gas Motor Ops. Kades	576.000,00
9.	05/07/2018	Belanja Bahan bakar minyak motor Ops.BPD	265.000,00
10.	31/08/2018	Belanja Bahan Bakar minyak Kendaraan Ops.Sampah	560.000,00
11.	31/08/2018	Belanja Bahan bakar minyak dan gas	288.000,00
		J U M L A H	8.070.100,00

Pembelian BBM tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya.

Kondisi diatas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- Pasal 1 ayat 12 yang menyatakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Halaman 29 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ayat 16 yang menyatakan Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
- Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - b. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Kondisi ini mengakibatkan adanya pengeluaran atas belanja senilai **Rp8.795.100,00** tidak dapat diyakini penggunaannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yulianto sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas APBDes TA.2018 di Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab.Bangka Tengah Nomor : 700/1404/LHA.K/ITDA/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa yakni Sdr.Yahuza, SE., M.Ak selaku Wakil Penanggung jawab, Sdr.Sahrial, ST., M.Acc selaku Pengendali Teknis, Sdri.Krisna Yuliawati, SE., M.Acc selaku Ketua Tim, Sdri.Windasari, A.Md selaku anggota dan sebagai yang menyetujui Sdr.Jonson Siahaan, AK., CK., QIA selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah sehingga diduga dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara sebesar **Rp260.790.215,00** (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima belas Rupiah).

Perbuatan terdakwa **Yulianto Bin Derahi** sebagaimana tersebut diatas diancam pidana dalam pasal 8 Jo pasal 18 Undang-Undang R.I No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 30 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Yulianto Bin Derahi** bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebagaimana diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (2) Undang Undang R.I No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU R.I No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU R.I No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair yang disusun secara Subsidiaritas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yulianto Bin Derahi** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah pidana denda sebanyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menghukum terdakwa **Yulianto Bin Derahi** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp260.790.215,-** (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima belas Rupiah) apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. - 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa Kebintik Nomor : 039/SKKD/2021/X/2018 Tanggal 28 Oktober 2018 Tentang Penetapan Sasaran Kegiatan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA. 2018;
 - 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa Kebintik Nomor : 01 /Kpts/SK/KBT/II/2013 Tanggal 03 Januari 2013 Tentang Pengangkatan dan Penggantian Perangkat Desa;
 - 1 (satu) berkas photo copy legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Kebintik Nomor : 141/010/19.04.02.2021/2017 Tanggal 05 April 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kebintik Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah ;

Halaman 31 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas photo copy legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Kebintik Nomor : 141/039/19.04.02.2021/ 2018 Tanggal 13 November 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kebintik Kecamatan PangkalanBaru Kab. Bangka Tengah;
- 1 (satu) berkas photo copy legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Kebintik Nomor : 01/SKKD/2021/I/2014 Tanggal 05 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru;
- 1 (satu) berkas APBDes Tahun Anggaran 2018 Desa Kebintik;
- 1 (satu) berkas APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2018 Desa Kebintik;
- 1 (satu) berkas Surat Penunjukan Pemakaian Aset Desa Kebintik;
- 1 (satu) berkas Buku Surat Keluar tahun 2018 Desa Kebintik;
- 1 (satu) berkas Buku Surat Masuk tahun 2018;
- 1 (satu) berkas Dokumen laporan PertanggungJawaban keuangan TA. 2018.
- 1 (satu) berkas photo copy legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Kebintik Nomor : 24/ SK/KBT/XII/2012 Tanggal 29 Desember 2012 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Bendaharawan Desa Kebintik Kecamatan PangkalanBaru KaB. Bangka Tengah;

Dikembalikan kepada saksi **Edi Ermanto** Alias **Bobo Bin Marzuki** (selaku Kades Kebintik)

- 4.2. - 1 (satu) berkas Lampiran Verifikasi Berkas Pengajuan Pencairan DD (Dana Desa) Tahap I (pertama) tanggal 05 Februari 2018;
- 1 (satu) berkas Lampiran Verifikasi Berkas Pengajuan Pencairan ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap I, tahun 2018 Desa Kebintik tanggal 17 April 2018;
 - 1 (satu) berkas Lampiran Verifikasi Berkas Pengajuan Pencairan ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap II, tahun 2018 Desa Kebintik tanggal 22 November 2018;
 - 1 (satu) berkas Lampiran Verifikasi Berkas Pengajuan Pencairan ADD (Alokasi Dana Desa) tambahan tahun 2018 Desa Kebintik tanggal 30 November 2018;
 - 1 (satu) berkas Daftar Nama Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kebintik Kecamatan PangkalanBaru Kabupaten Bangka Tengah.

Dikembalikan kepada saksi **Risaldi Adhari Nurdin, S.Psi., M.M** Alias **Risaldi Bin Nurdin** (selaku Kadinsos PMD Kab.Bangka Tengah)

Halaman 32 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. - 1 (satu) berkas Surat Pengantar Nomor : 009/900/639/DINSOS PMD/2018 Tentang Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2018.

Dikembalikan kepada Sdr. **Redha Tama, SE** (PNS pada Dinsos PMD Kab.Bangka Tengah)

- 4.4. - 1 (satu) berkas Surat Permohonan Pembinaan Desa Kebintik Tanggal 25 September 2018;

- 1 (satu) berkas Surat Permohonan Arahan tanggal 18 Oktober 2018;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Penutupan Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab.Bangka Tengah tahun 2018 pada kegiatan Fasilitasi Perencanaan Tekenis Kegiatan APBDes Nomor : 140/BA-KAS/19.04.02/2018 Tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Penutupan Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab.Bangka Tengah tahun 2018 pada kegiatan Fasilitasi Perencanaan Tekenis Kegiatan APBDes Nomor : /BA-KAS/19.04.02/2018 Tanggal 25 September 2018;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban pada Kegiatan-Kegiatan APBDes di Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Nomor : 11/BA-LPJ/19.04.02/2018;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pada Kegiatan-Kegiatan APBDes di Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Nomor : 22/BA-LPJ/19.04.02/2018;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban pada Kegiatan-Kegiatan APBDes di Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Nomor : 33/BA-LPJ/19.04.02/2018;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pada Kegiatan-Kegiatan APBDes di Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Nomor : 34/BA-LPJ/19.04.02/2018;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pada Kegiatan-Kegiatan APBDes di Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Nomor : 55/BA-LPJ/19.04.02/2018;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pada Kegiatan-Kegiatan APBDes di Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Nomor : 66/BA-LPJ/19.04.02/2018;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pada Kegiatan-Kegiatan APBDes di Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Nomor : 76/BA-LPJ/19.04.02/2018;

Halaman 33 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pada Kegiatan-Kegiatan APBDes di Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Nomor : 87/BA-LPJ/19.04.02/2018;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pada Kegiatan-Kegiatan APBDes di Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Nomor : 99/BA-LPJ/19.04.02/2018;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pada Kegiatan-Kegiatan APBDes di Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Nomor : 110/BA-LPJ/19.04.02/2018;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pada Kegiatan-Kegiatan APBDes di Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Nomor : 121/BA-LPJ/19.04.02/2018;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pada Kegiatan-Kegiatan APBDes di Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Nomor : 128/BA-LPJ / 19.04.02/2018;
- Buku Kas Umum-Tunai Realisasi Pemerintah Desa Kebintik Tahun Anggaran 2018, bulan Januari 2018 s/d bulan Desember 2018.

Dikembalikan kepada Sdr. **Samsul Komar, SE** (selaku Camat Pangkalan Baru Kab.Bangka Tengah)

5. Menetapkan Terdakwa **Yulianto Bin Derahi** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Mei 2020 Nomor 4/PID.Sus- TPK /2020/PN Pgp yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANTO Bin DERAHI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **YULIANTO Bin DERAHI** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YULIANTO Bin DERAHI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Halaman 34 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YULIANTO Bin DERAHI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar RP50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **YULIANTO Bin DERAHI** untuk membayar uang pengganti sebesar RP202.505.115,00,- (dua ratus dua juta lima ratus lima ribu seratus lima belas rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan secara prosentase dengan lamanya pidana tambahan pengganti yang harus dijalani oleh Terdakwa;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8.1. - 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa Kebintik Nomor : 039/SKKD/2021/X/2018 Tanggal 28 Oktober 2018 Tentang Penetapan Sasaran Kegiatan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA. 2018;
 - 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa Kebintik Nomor : 01/Kpts/SK/KBT/II/2013 Tanggal 03 Januari 2013 Tentang Pengangkatan dan Penggantian Perangkat Desa;
 - 1 (satu) berkas photo copy legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Kebintik Nomor : 141/010/19.04.02.2021/2017 Tanggal 05 April 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kebintik Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah ;
 - 1 (satu) berkas photo copy legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Kebintik Nomor : 141/039/19.04.02.2021/ 2018 Tanggal 13 November 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kebintik Kecamatan PangkalanBaru Kab. Bangka Tengah;
 - 1 (satu) berkas photo copy legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Kebintik Nomor : 01/SKKD/2021/II/2014 Tanggal 05 Januari 2014

Halaman 35 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kebintik Kecamatan PangkalanBaru;

- 1 (satu) berkas APBDes Tahun Anggaran 2018 Desa Kebintik;
- 1 (satu) berkas APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2018 Desa Kebintik;
- 1 (satu) berkas Surat Penunjukan Pemakaian Aset Desa Kebintik;
- 1 (satu) berkas Buku Surat Keluar tahun 2018 Desa Kebintik;
- 1 (satu) berkas Buku Surat Masuk tahun 2018;
- 1 (satu) berkas Dokumen laporan PertanggungJawaban keuangan TA. 2018.
- 1 (satu) berkas photo copy legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Kebintik Nomor : 24/ SK/KBT/XII/2012 Tanggal 29 Desember 2012 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Bendaharawan Desa Kebintik Kecamatan PangkalanBaru KaB. Bangka Tengah;

Dikembalikan kepada saksi **Edi Ermanto** Alias **Bobo Bin Marzuki** (selaku Kades Kebintik)

- 8.2. - 1 (satu) berkas Lampiran Verifikasi Berkas Pengajuan Pencairan DD (Dana Desa) Tahap I (pertama) tanggal 05 Februari 2018;
- 1 (satu) berkas Lampiran Verifikasi Berkas Pengajuan Pencairan ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap I, tahun 2018 Desa Kebintik tanggal 17 April 2018;
 - 1 (satu) berkas Lampiran Verifikasi Berkas Pengajuan Pencairan ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap II, tahun 2018 Desa Kebintik tanggal 22 November 2018;
 - 1 (satu) berkas Lampiran Verifikasi Berkas Pengajuan Pencairan ADD (Alokasi Dana Desa) tambahan tahun 2018 Desa Kebintik tanggal 30 November 2018;
 - 1 (satu) berkas Daftar Nama Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kebintik Kecamatan PangkalanBaru Kabupaten Bangka Tengah.

Dikembalikan kepada saksi **Risaldi Adhari Nurdin, S.Psi., M.M** Alias **Risaldi Bin Nurdin** (selaku Kadinsos PMD Kab.Bangka Tengah)

- 8.3. - 1 (satu) berkas Surat Pengantar Nomor : 009/900/639/DINSOS PMD/2018 Tentang Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2018.

Dikembalikan kepada **Redha Tama, SE** (PNS pada Dinsos PMD Kab.Bangka Tengah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.4. - 1 (satu) berkas Surat Permohonan Pembinaan Desa Kebintik Tanggal 25 September 2018;
- 1 (satu) berkas Surat Permohonan Arahan tanggal 18 Oktober 2018;
 - 1 (satu) berkas Berita Acara Penutupan Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tahun 2018 pada kegiatan Fasilitasi Perencanaan Tekenis Kegiatan APBDes Nomor : 140/BA-KAS/19.04.02/2018 Tanggal 31 Desember 2018;
 - 1 (satu) berkas Berita Acara Penutupan Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tahun 2018 pada kegiatan Fasilitasi Perencanaan Tekenis Kegiatan APBDes Nomor : /BA-KAS/19.04.02/2018 Tanggal 25 September 2018;
 - 1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Verifikasi terhadap Laporan Pertanggung jawaban pada Kegiatan-Kegiatan APBDes di Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Nomor : 11/BA-LPJ/19.04.02/2018;
 - 1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Verifikasi terhadap Laporan Pertanggung jawaban Pada Kegiatan-Kegiatan APBDes di Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan baru Nomor : 22/BA-LPJ / 19.04.02/2018;
 - 1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Verifikasi terhadap Laporan Pertanggung jawaban pada Kegiatan-Kegiatan APBDes di Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Nomor : 33/BA-LPJ / 19.04.02/2018;
 - 1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pada Kegiatan-Kegiatan APBDes di Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Nomor : 34/BA-LPJ/19.04.02/2018;
 - 1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pada Kegiatan-Kegiatan APBDes di Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Nomor : 55/BA-LPJ/19.04.02/2018;
 - 1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pada Kegiatan-Kegiatan APBDes di Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Nomor : 66/BA-LPJ/19.04.02/2018;
 - 1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pada Kegiatan-Kegiatan APBDes di Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Nomor : 76/BA-LPJ/19.04.02/2018;
 - 1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Verifikasi terhadap Laporan Pertanggung jawaban Pada Kegiatan-Kegiatan APBDes di Desa

Halaman 37 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Nomor : 87/BA-LPJ / 19.04.02/2018;

- 1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pada Kegiatan-Kegiatan APBDes di Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Nomor : 99/BA-LPJ / 19.04.02/2018;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pada Kegiatan-Kegiatan APBDes di Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Nomor : 110/BA-LPJ/19.04.02/2018;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Verifikasi terhadap Laporan Pertanggung jawaban Pada Kegiatan-Kegiatan APBDes di Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan baru Nomor : 121/BA-LPJ / 19.04.02/2018;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Verifikasi terhadap Laporan Pertanggung jawaban Pada Kegiatan-Kegiatan APBDes di Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Nomor : 128/BA-LPJ / 19.04.02/2018;
- Buku Kas Umum-Tunai Realisasi Pemerintah Desa Kebintik Tahun Anggaran 2018, bulan Januari 2018 s/d bulan Desember 2018.

Dikembalikan kepada **Samsul Komar, SE** (selaku Camat Pangkalan Baru Kab.Bangka Tengah)

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 18 Mei 2020 sebagaimana tertuang dari akta permintaan Banding nomor 10 /Akta.Pid/TPK/2020/PN Pgp dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2020 Nomor 4 /Pid.Sus –TPK /2020/PN Pgp ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Mei 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 28 Mei 2020 sebagaimana akta tanda terima memori

Halaman 38 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Nomor : 10/Akta.Pid/TPK/2020/PN.Pgp dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang kepada Terbanding /Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding/ Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 8 Juni 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 9 Juni 2020 sebagaimana akta tanda terima Kontra memori banding Nomor : 10/Akta.Pid/TPK/2020/PN.Pgp dan Kontra Memori banding telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koba kepada Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Terbanding/Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas Perkara (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP masing-masing kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas yang ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 27 Mei 2020 Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pgp dan kepada Terdakwa berdasarkan Relas yang ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 20 Mei 2020 nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pgp ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara mempelajari berkas (*Inzage*) perkara, Pembanding/Jaksa Penuntut Umum mempelajari berkas perkara di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 29 Mei 2020 sedangkan Terbanding/Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*), dalam tenggang waktu selama 7(Tujuh) hari kerja sebagaimana ketentuan dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan tidak mempelajari berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 28 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat Banding yang diajukan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding yang selengkapny terlampir dalam berkas Perkara dan pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut;

Halaman 39 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam hal ini Pemohon Banding keberatan terhadap penjatuhan hukuman kepada Terdakwa **YULIANTO Bin DERAHI** berdasarkan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang R.I No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah,-) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sedangkan terhadap isi Putusan yang selebihnya Pemohon dapat menyetujuinya.
2. Bahwa Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang terhadap terdakwa **YULIANTO Bin DERAHI** khususnya terhadap pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah,-) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan tersebut **TIDAK** sebanding dengan akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa karena perbuatan tersebut secara materiil melawan hukum, tidak sesuai dengan kesadaran hukum maupun perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan tidak patut, tercela serta menusuk perasaan hati masyarakat Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru khususnya terhadap penyelamatan keuangan negara atau perekonomian negara serta terhambatnya kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.

Disamping itu sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan oleh Nigel Walker adalah Pidana dijatuhkan bukan semata-mata '**Ne Pecetur**' (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Tetapi juga tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan **penjeraan secara umum** yakni memberikan pendidikan hukum agar masyarakat yang lain jangan melakukan kejahatan tersebut baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (**Generale Preventie**) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (**Speciale Preventie**) sehingga tingkat kejahatan dimaksud dapat dikurangi. (Muladi dan Barda Nawawi Arif, Pidana dan Pemidanaan). Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa **YULIANTO Bin DERAHI**

Halaman 40 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (2) Undang Undang R.I No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU R.I No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU R.I No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair yang disusun secara Subsidiaritas serta menghukum pula terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah pidana denda sebanyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah,-) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana dan telah diajukan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding/ Terdakwa mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa memperhatikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan dengan menghadirkan para saksi dan saksi ahli untuk dimintai keterangan dan jawaban oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Tengah Hakim dan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang memutuskan terdakwa YULIANTO BIN DERAHI dengan putusan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, dimana putusan tersebut berdasarkan Kredibilitas dan Akuntabilitas para Majelis Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam mencermati jawaban serta keterangan para saksi yang diajukan pertanyaan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim ;
2. Bahwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Tengah harus lebih mencermati dari jawaban dan keterangan yang di berikan oleh para saksi dimana jawaban para saksi tidak sesuai dengan Berita Acara Perkara (BAP) Penyidik Tindak Pidana Korupsi Polresta Pangkalpinang ;
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Tengah juga tidak menimbang dan mencermati serta memperhatikan alat bukti berkas pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa YULIANTO BIN DERAHI sebagai landasan Majelis Hakim dalam memutuskan Putusan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 41 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 ;

4. Bahwa dalam menanggapi Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, tidak banyak alasan dan sanggahan yang terdakwa YULIANTO BIN DERAHI sampaikan karena semua telah terlampir pada berkas pembelaan di persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang ;
5. Bahwa tujuan Pemidanaan sebagaimana diuraikan oleh Nigel Walker adalah pidana di jatuhkan bukan semata-mata 'Nepecetur'(supaya orang jangan melakukan kejahatan) tetapi juga tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan penjeraan secara umum yakni memberikan pendidikan Hukum agar masyarakat yang lain jangan melakukan kejahatan tersebut baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (specialepreventie) sehingga tingkat kejahatan di maksud dapat di kurangi.

Apakah uraian di atas yang terdapat pada Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Tengah tidak sebanding/sepadan serta searah dengan putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang padatanggal 12 mei 2020 dengan putusan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I No.20 Tahun 2001 untuk tujuan Pemidanaan dan untuk memberikan penjeraan secara umum serta memberikan Pendidikan Hukum kepadamasyarakat. Oleh karena itu Terdakwa YULIANTO BIN DERAHI memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk menerima Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 12 mei 2020 dengan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang R.I No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 dan meringankan Hukuman Terdakwa YULIANTO BIN DERAHI atas waktu yang diberikan dalam Penyampaian Kontra Memori Banding ini saya ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutananya dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa juga merupakan pengulangan pembelaan dari Terdakwa

Halaman 42 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak merupakan sesuatu hal yang baru, yang mana hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 12 Mei 2020 Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pgp dan memori banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dan pertimbangan serta alasan Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam pertimbangan Putusannya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat disatu pihak dan juga rasa keadilan untuk Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan mengambil alih seluruh pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 12 Mei 2020 Nomor : 4/ Pid.Sus-TPK/2020./PN.Pgp,yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi pidana dan Terdakwa berada dalam tahanan Hakim Tingkat Banding, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi akan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang R.I No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 43 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pgp, tanggal 12 Mei 2020 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan di dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 oleh kami ASNAHWATI,SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD PANANI, SH (Hakim Ad. Hoc) dan TIMBUL WAHYUDI, SH, MAP (Hakim Ad. Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 2 Juni 2020 Nomor 10/PID.TPK / 2020/PT.BBL, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh BINTAR ASLI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

AHMAD PANANI, SH

Hakim Anggota II

TIMBUL WAHYUDI, SH, MAP

Hakim Ketua

ASNAHWATI,SH, MH.

Panitera Pengganti

BINTAR ASLI, SH

Halaman 44 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL